



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:0746/Pdt.G/2012/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHAMIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara-perkara Perdata Agama tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak :

XXXXX binti XXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang ,-, tempat kediaman di Dusun XXXXX RT.001 RW.002 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kab. Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan ;

XXXXX bin XXXXX, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak kerja Pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXXXX RT.002 RW.003 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kab. Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara, dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal.1 dari 9 hal. Put.N0:0675/Pdt.G./2012/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 April 2012, telah mengajukan cerai gugat kepada Pengadilan Agama Mungkid yang telah terdaftar pada Kepaniteran Pengadilan Agama tersebut Perkara Nomor : 0675/Pdt.G/2012/PA.Mkd, tanggal 09 April 2012, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 01 September 2002, dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec., XXXXX, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.08/19/Dpl /10.2012 tertanggal 11 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan XXXXX, Kab Magelang ;
- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah dilangsungkan Tergugat telah mengucapkan janji ta'lik talak, sebagaimana yang telah tercantum dalam buku nikah;
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di di rumah Tergugat selama 1 tahun dan kemudian dirumah Penggugat sampai bulan Maret 2011 ;
- 4 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan ;
- 5 Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada waktu itu berstatus duda dan janda, Penggugat janda punya anak empat dan Tergugat duda punya anak 4 orang ;
- 6 Bahwa setelah setahun pernikahan Penggugat dengan Tergugat rumah tangga Penggugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau kerja sehinga semua kebutuhan rumah tangga Penggugat yang harus mencukupinya dan kalau Penggugat menyarankan Tergugat kerja maka Tergugat mengatakan tidak mau dan Tergugat juga mengatakan tidak suka kepada Penggugat kalau Penggugat selalu menyarankan kerja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa pada bulan September 2011 terjadi perselisihan dan pertengkar
disebabkan Penggugat menyarankan Tergugat kerja namun Tergugat tidak mau
sehingga Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal
dirumah Tergugat di Dusun XXXXX Desa XXXXX XXXXX Kab. Magelang;
- 8 Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat Tergugat tidak pernah datang
menemui dan memberikan Penggugat nafkah sampai sekarang ;
- 9 Bahwa oleh karena itu Penggugat merasa ikatan lahir batin antara Penggugat
dengan Tergugat telah tidak ada (hilang) dan usaha untuk membentuk rumah
tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Sulit
untuk diwujudkan.
- 10 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena
perceraian;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya,;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan
Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan
Tergugat untuk melaksanakan mediasi dengan mediator Drs. H.Ali Mas'ad, namun
gagal, tidak dapat rukun kembali dan Majelis juga telah berusaha mendamaikan kedua

Hal.3 dari 9 hal. Put.N0:0675/Pdt.G./2012/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak yang berpekara, namun juga tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan
Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui adanya pertengkaran karena penggugat sering pergi tanpa sepengetahuan tergugat, dan penggugat pulang sendiri kerumah orang tuanya bulksn karena tergugat yang mengusir.;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti - bukti surat berupa ;

Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. XXXXX Dinas Dukcapil Kabupaten Magelang tertanggal 01 Juni 2011(Bukti P.1);

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.08/19/Dpl /10.2012 Tanggal 11 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa bukti- tersebut bermeterai cukup, dan setelah diperiksa ternyata bukti-bukti tersebut di atas telah sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan dan menerima bukti-bukti surat tersebut :

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat sebagai saksi, yang dihadirkan di persidangan telah didengar keterangannya sebagai berikut :

XXXXX bin XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.001 RW.002 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagai tetangga Penggugat;;, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi tetangga kenal dengan Penggugat dan tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah 10 tahun yang lalu dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di tempat orang tua tergugat 1 tahun dan di rumah orang tua penggugat sampai awal tahun 2011 kemudian tergugat pulang kerumah orang tuanya dan pisah dengan penggugat 2 tahun lamanya ;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belumdikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, kemudian saksi pernah melihat mereka sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut tergugat pulang ke rumah semula sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke tempat Penggugat ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membenarkan keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa keluarga Tergugat sebagai saksi, yang dihadirkan di persidangan telah didengar keterangannya sebagai berikut;

XXXXXX bin XXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX RT.001 RW.002 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang sebagai tetangga Penggugat;t;di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah 10 tahun yang lalu dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di tempat orang tua tergugat 1 tahun kemudian di rumah Penggugat;

Hal.5 dari 9 hal. Put.N0:0675/Pdt.G./2012/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, kemudian keduanya saling berpisah;
- Bahwa tergugat pulang ke tempat orang tuanya sendiri karena sering bertengkar tergugat tidak mau bekerja , sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke tempat Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan tergugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada dalil dalilnya , kemudian mohon agar Pengadilan Agama Mungkid menjatuhkan putusannya :

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mediasi dengan mediator Drs. MUKHLAS SH.MH, namun gagal, demikian juga Majelis telah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berdasarkan bukti P.1 maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat serta dikuatkan dengan bukti P. 2, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah keduanya telah kumpul baik (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak, serta selama itu pula keduanya belum pernah bercerai, sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan dalam perkara ini adalah bahwa sejak awal tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga penggugat yang harus mencukupi dan jika di sarankan untuk bekerja tergugat menyatakan tidak suka kepada penggugat, hingga puncaknya pada pada bulan September 2011 mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak saling komunikasi dan selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat, namun sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengar keterangan saksi keluarga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat dan Tergugat memberikan keterangan saling bersesuaian pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau bekerja, kebutuhan rumah tangga yang

Hal.7 dari 9 hal. Put.N0:0675/Pdt.G./2012/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mecukupi penggugat kemudian tergugat pulang ke tempat semula pisah dengan penggugat sampai sekarang tidak saling komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut telah dapat ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka mabuk dan main judi dan suka marah marah; kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama empat bulan lebih;

Menimbang, bahwa dengan pisah tempat tinggal selama empat bulan lebih tidak saling komunikasi menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang memuncak dan sulit diharapkan rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain Tergugat atas diri Penggugat ;

Menimbang bahwa untuk memnuhi maksud pasal 84 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap , kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan penggugat dan tergugat tersebut di langsungkan untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX bin XXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX binti XXXXX);
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan ini bila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boorobudur Kabupaten Magelang,dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 411000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua ribu dua belas Masehi bertepatan dengan tanggal tujuh bulan Sya'ban tahun seribu empat ratus tiga puluh tiga Hijriyah, oleh Drs.H.NGATIRIN MH sebagai Hakim Ketua,

Hal.9 dari 9 hal. Put.N0:0675/Pdt.G./2012/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. UMAR MUKMIN dan Drs. KHOERUN, yang masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu pula putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.XXXXX.SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

Ketua Majelis

Drs. H.NGATIRIN, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II,

Drs., UMAR MUKMIN.

Drs.KHOERUN

Panitera Pengganti,

H.XXXXX,SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya APP | ; Rp. | 50.000,- |
| 3 Biaya Panggilan | : Rp. | 320.000,- |
| 4 Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | <u>Rp.</u> | <u>6.000,-</u> |
| | | Rp. 411.000 ,- |

(empat ratus sebelas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.11 dari 9 hal. Put.N0:0675/Pdt.G./2012/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)